



PUTUSAN
NOMOR x/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir ,,,, 12-12-1972, umur 48 tahun, jenis identitas KTP, NIK,,,,, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Azhari, Advokad/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai, Blok NI. No. 2B, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No. 067/SK-H/KHA/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Reg. Nomor : 02/SK/II/2021/PA.Btm tanggal 04 Januari 2021, sebagai "**Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ,,,, 30-06-1966, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di ,,,, Kota Medan Sumatera Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

1 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor x/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siulak Dareh Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. ,,,, tertanggal 26-03-2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam dan hidup dengan rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Anak pertama, lahir di Payakumbuh, tanggal 25 Juni 2010.
 - 2.2. Anak kedua, lahir di Batam pada tanggal 20 November 2011.
 - 2.3. Anak ketiga lahir di Batam pada tanggal 19 Oktober 2014.
3. Bahwa dari awal menikah sekitar bulan juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyang dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Namun Penggugat berusaha bersabar, adapun penyebabnya terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut adalah :
 - 1) Masalah Ekonomi dimana Tergugat dari bulan Pebruari 2018 sudah tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah bathin, begitu pula dengan kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak, Tergugat sama sekali sudah tidak mau peduli lagi, semua kebutuhan Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;
 - 2) Tergugat Pencemburu dan selalu menjelek-jelekan Penggugat kepada kawan-kawan Penggugat selain itu Tergugat itu orangnya suka berkata kasar baik dihadapan Penggugat maupun dihadapan anak-anak;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

2 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya Azhari,S.H, datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

3 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,, , atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Oktober 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,,,, , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, , tanggal 26 Maret 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ,,,, , Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ,,,, ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat mengantar isteri saksi bekerja di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi mendengar suara rebut-ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak awal tahun 2018 saksi tidak melihat lagi keberadaan Tergugat di rumah kediaman bersamanya sampai sekarang;

4 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan security, tempat kediaman di ,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekuriti di Perumahan tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ,,,,;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri, namun saksi tidak tahu tentang pernikahan mereka;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat keliling untuk melakukan control keamanan di Perumahan tempat tinggal Penggugat di malam hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang sering diantar oleh laki-laki lain ketika ia pulang kerumah saat malam hari, hal tersebut saksi ketahui karena saat masuk perumahan saksi selalu mengecek setiap kendaraan dan orang masuk ke lingkungan perumahan tersebut;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan Tergugat di rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat hingga saat ini;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang beraku vide Pasal 147 R.Bg Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa/advokat sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh sungguh mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat disetiap kali persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Juni 2009 yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sejak bulan Februari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau

6 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Potokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2009, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan (*persona standi in iudicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya yang menerangkan pertengkaran mana satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

7 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2009, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pencemburu dan menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

8 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ت يلا ك لاذى ف ن إ قمحرو قدوم مكنيد ل عجو اهلا إ اونكستل اجاوز أ مكسفناً
نم مكل ق لاذ ن أ متياً ن مو
ن ور كفتي موقلاً.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

Artinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

9 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp674.000,-(enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

10 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri

Dra. Hj. Hasnidar, MH

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Khadijah.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 550.000,-
4. Biaya PNB	Rp 10.000,-
5. Biaya penggandaan	Rp 14.000,-
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
7. Biaya meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 674.000,-

11 dari 11 hal. Put. No. x/Pdt.G/2021/PA.Btm